

PANDANGAN HANĀBILAH TERHADAP HUKUM MENIKAHI WANITA PEZINA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. ABDUL MU'IZ
NIM : 99353540

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Prof. Drs. H. SAAD ABDUL WAHID
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Abdul Mu'iz

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. Abdul Mu'iz

NIM : 99353540


Judul : "Pandangan Hanabilah Terhadap Hukum Menikahi Wanita Pezina," sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal al-Syahsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Ula 1425 H
23 Juni 2004 M

Pembibing I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150071105

Siti Djazimah, S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Abdul Mu'iz

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. Abdul Mu'iz

NIM : 99353540


Judul : "Pandangan Ḥanābilah Terhadap Hukum Menikahi Wanita Pezina," sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal al-Syahsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Ula 1425 H
23 Juni 2004 M

Pembibing II,



Siti Djazimah, S.Ag.
NIP: 150282521

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini,

Kepadamu Ya Ilahi Rabbi,

Kedua orang tuaku terkasih Abah Masyhadi Nawawi dan Umi Alfiyah Ihsan,

Kedua saudaraku tersayang kak Izzul Mutho' dan adik Istbatun Najih,

Untuk yang acuh serta membenci dengan ikhlas karena Tuhan,

Untuk yang peduli dan mencintai serta mengasihi setulus hati,

Almamater tercinta VIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين، وأفهمنا من علوم العلماء الراشدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلوة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفارة والطالحين، وعلى الله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين.

Puji Tuhan yang telah memberi rahmatmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai, meskipun membutuhkan waktu yang lama serta menguras tenaga dan pikiran. Berkat bantuan, bimbingan, arahan, dorongan dan doa berbagai pihak berbagai hambatan dan kesulitan dapat teratasi sehingga skripsi yang berjudul *Pandangan Hanabilah Terhadap Hukum Menikahi Wanita Pezina* bisa selesai. Sungguh pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian khusus kepada Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku pembimbing I dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan keduanya menjadi pembimbing. Sungguh banyak petunjuk dan bimbingan dari beliau berdua, demikian pula saran dan pengarahan berharga demi terselesaikannya skripsi ini.

Juga tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil.

Tidak ada kata yang pantas kecuali sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dengan teriring doa semoga bantuan mereka benar-benar menjadi amal saleh dan mendapat rida Ilahi, dan semoga senantiasa kita dalam lindungan-Nya. Amin.

Yogyakarta, 23 Mei 2004

Penulis



M. Abdul Mu'iz
99353540

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pusata.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA PEZINA	20
A. Definisi Wanita Pezina.....	20
B. Perzinaan dan Dampaknya.....	24
1. Fenomena perzinaan.....	24
2. Dampak zina.....	30
3. Larangan zina.....	37
C. Maksud dan Tujuan Perkawinan.....	41
D. Pendapat Ulama tentang Menikahi Wanita Pezina.....	46

BAB III ḤANĀBILAH DAN PANDANGANNYA TERHADAP HUKUM MENIKAH WANITA PEZINA.....	50
A. Biografi Ulama Ḥanābilah.....	50
B. Pandangan Ḥanābilah terhadap Hukum Menikahi Wanita Pezina.....	60
1. Pandangan ulama Ḥanābilah.....	60
2. Landasan hukum Ḥanābilah.....	63
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ḤANĀBILAH.....	70
A. Analisis terhadap Pandangan Ḥanābilah dan Landasan Hukumnya.....	70
B. Relevansi Pandangan Ḥanābilah dengan Tujuan Perkawinan.....	82
BAB V PENUTUP.....	84
1. Kesimpulan.....	84
2. Saran-saran.....	85
3. Kata Penutup.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	V
BIODATA.....	VII

• TRANSLITRASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 Tahun 1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	alif	tdk. dilambangkan	tdk. dilambangkan
2	ب	ba'	b	be
3	ت	ta'	t	te
4	ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kh'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	r	er
11	ز	za'	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'—	koma terbalik (di atas)
19	غ	gain	g	ge
20	ف	fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wau	w	we
27	ه	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	'—	Apostrof (di awal kata tdk dilambangkan)
29	ي	ya'	y	ye

2. Vokal

1. Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

Contoh:

- فعل = fa'ala
 ذكر = zukira
 يذهب = yazhabu

2. Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي	fathah dan ya'	ai	a dan i
و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كيف = kaifa
 هول = haula

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي ..	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي ..	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و ..	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال = qāla
 رمى = ramā
 قيل = qīla
 يقول = yaqūlu

4. Ta' marbutah

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup translitrasiya adalah (t)

Contoh:

روضه الأطفال = raudatul aṭfāl

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati translitrasiya adalah (h)

Contoh:

طلحة = ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Dalam translitrasi syaddah maka dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah.

Contoh:

نزل = nazzala

6. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Translitrasinya sesuai dengan bunyinya, yaitu sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Translitrasinya sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

القلم = al-qalamu

7. Penulisan Kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau ucapan.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn = وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

ABSTRAKSI

Pembahasan mengenai wanita pezina bukanlah hal yang baru mengingat keberadaan mereka sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, keberadaan mereka bersinggungan langsung dengan kehidupan kita, baik sadar atau tidak sadar pada satu sisi kita dihadapkan pada mereka. Dalam Islam mereka dianggap sebagai pendosa dan keji, sebab mereka melakukan hal yang telah dilarang oleh Tuhan yaitu dengan melakukan perbuatan zina. Kemudian yang muncul adalah sebuah pertanyaan apakah mereka boleh dinikahi atau tidak, mengingat perilaku mereka yang dipandang negatif, apakah tujuan sebuah perkawinan yang mulia akan terealisasi. Dalam hal ini kebanyakan ulama membolehkan menikahi wanita pezina, namun ulama Ḥanābilah punya pendapat yang berbeda yaitu dengan mengharamkan mereka. Pendapat Ḥanābilah ini menarik untuk dikaji karena selain mengharamkan, Ḥanābilah kemudian juga membolehkan tetapi harus terpenuhi dua syarat, yaitu taubat dan iddah.

Penelitian ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan, maka sumbernya adalah bahan-bahan primer maupun sekunder yang berbentuk literatur yang ada kaitanya dengan pandangan Ḥanābilah, yang bertujuan untuk mengetahui pendapat Ḥanābilah serta relevansinya dengan tujuan perkawinan. Pemecahan dari permasalahan di atas adalah menggunakan pendekatan normatif, baik *naṣṣ* al-Quran maupun al-Hadis serta pendapat sahabat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan juga permasalahan tersebut dilihat dari sisi kemaslahatannya. Apakah hal tersebut banyak manfaatnya atau mungkin menimbulkan banyak kerusakan, karena menolak atau mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

Hasilnya adalah, bahwa pandangan Ḥanābilah yang mengharamkan menikahi wanita pezina adalah absah berdasarkan pada keumuman ayat dan hadis serta *zāhirnya naṣṣ* yang menunjukkan pada pelarangan, pelarangan pada dasarnya adalah menunjukkan pada pengharaman. Kemudian tentang kebolehan menikahi mereka setelah terpenuhi syarat bertaubat dan beriddah menunjukkan bahwa wanita pezina adalah wanita yang haram untuk dinikahi untuk sementara waktu. Jadi, yang membedakan adalah status mereka apakah masih sebagai pezina atau bukan. Pengharaman wanita pezina yang masih melakukan perbuatan zina ini relevan dengan tujuan dari sebuah perkawinan, pengharaman ini bertujuan untuk melindungi orang beriman yang senantiasa menjaga kehormatannya agar tidak terjerumus pada perzinaan yang dilakukan oleh wanita pezina, dengan mengawini pezina maka bisa menjadikan keturunan yang tidak jelas serta merusak rumah tangga, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang mulia serta bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan-pertemuan dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan di antara umat manusia, karena hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Tuhan termasuk manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk meneruskan generasi, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkhi dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulian manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya.²

¹ *Az-Zāriyāt* (51): 49.

² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-1 (Kairo: Dār al-Fath lil I'lām al-Ārabi, 1990), II: 121.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzān*. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah), ikatan perkawinan sebagai *mīṣāqan galīzān* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Islam.³

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat, dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Oleh karena itu, Islam menganjurkan supaya selektif dalam memilih jodoh, tidak hanya asal suka sama suka saja yang hanya menuruti kesenangan sesaat.

Dalam Islam tidak semua wanita boleh dinikahi, ada juga wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi dan hal ini sudah difirmankan oleh Allah dan sudah termaktub dalam Kitab-Nya, juga sudah dijelaskan dalam sabda Rasul-Nya. Namun, kadang hal ini dipahami oleh umatnya dengan tanggapan dan pemahaman yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dalam memahami sebuah teks *nās*, karena Tuhan menciptakan kemampuan umatnya tidaklah sama serta dengan keterbatasan-keterbatasannya.

Pada garis besarnya, wanita yang terlarang untuk dinikahi itu dapat dibagi dua; *Pertama*, yaitu terlarang untuk selama-lamanya (*tahrim mu'abbad*).

³Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 5.

Termasuk *taḥrim mu'abba* ialah terlarang karena keturunan (*nasab*), karena menikahi seorang wanita (*musāharah*), dan karena susuan (*raḍa'ah*). Kemudian yang *kedua*, terlarang untuk sementara (*taḥrim mu'aqqat*). Termasuk *taḥrim mu'aqqat* ialah karena mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan muhrim, karena terikat oleh orang lain, wanita-wanita musyrik, karena diceraikan tiga kali, dan karena mengawini lebih dari empat orang.⁴

Kemudian ada juga wanita yang masih diperselisihkan untuk dinikahi, di antara wanita yang tidak boleh dinikahi yang masih diperselisihkan ialah tentang wanita pezina. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang hal tersebut.⁵

Memang masalah wanita pezina ini sangat pelik apalagi kalau ditinjau dari keberadaanya, bahwa wanita pezina itu ada sepanjang masa dan zaman, dari sebelum Islam datang sampai Islam datang, wanita pezina ini masih tetap eksis. Kalau kita tengok sejarah nabi, bahwa pada zaman jahiliyah di Madinah terdapat wanita-wanita pezina yang menyewakan diri mereka, yang pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan (*al-baitar*), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah wanita pezina.⁶

Wanita pezina memang tidak bisa dipisahkan dari institusi yang bernama perzinaan. Perzinaan merupakan sebuah praktik ilegal yang sulit diberantas bahkan tidak bisa dihilangkan dari muka bumi, karena perzinaan terkait erat dengan kebutuhan biologis manusia, seperti halnya praktik perjudian yang terkait

⁴Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44.

⁵*Ibid.*, hlm. 64.

⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

dengan masalah ekonomi. Perzinaan termasuk perbuatan yang bisa membahayakan terhadap kelestarian umat manusia karena dampak buruk yang diakibatkannya.

Tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberantas perzinaan. Terakhir ialah Islam yang dengan keras melarang perzinaan, serta memberikan ultimatum yang sangat tajam karena perzinaan itu dapat mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan hubungan, meluasnya penyakit sipilis, kejahatan nafsu seksual dan merosotnya akhlak.⁷ Oleh karena itu, tepatlah apa yang difirmankan Allah untuk tidak mendekati zina apalagi melakukan zina.

ولَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءُ سَبِيلًا⁸

Sejak dini Islam melarang berbuat zina dan menindak pelakunya secara keras. Selama perzinaan dibiarkan hidup dan berkembang maka penyakit kelamin tetap subur dan tidak mungkin dapat tertanggulangi. Betapa tingginya nilai-nilai syari'at Islam yang secara preventif menjaga masyarakat dari penyakit menular itu. Islam adalah agama yang mulia maka Islam mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan tercela yaitu dengan menyuruh untuk menjadi pelacur. Tujuannya supaya masyarakat Islam tetap bersih dari kotoran-kotoran yang sangat membahayakan ini. Oleh karena itu, Tuhan melarang untuk menjadi pelacur.

⁷Yūsuf al-Qarādāwī, *al-Ḥalal wa al-Ḥarām fi al-Islām*, cet ke-15 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994), hlm. 142.

⁸Al-Isrā' (17): 32.

وَلَا تَكْرِهُوَا فِتْيَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنَّ أَرْدَنْ تَحْصِنَا لَتَبْغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا⁹

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dengan hamba sahaya wanitanya.¹⁰

Pezina adalah orang yang biasa melakukan perzinaan, baik laki-laki atau perempuan, dan belum ada niat untuk menghentikan perbuatan zina itu.¹¹

Menurut Yusuf al-Qarađawī yang dimaksud dengan wanita pezina ialah wanita-wanita nakal yang melakukan perzinaan dengan terang-terangan, dan menjadikan zina sebagai pekerjaannya.¹²

Di dalam al-Qur'an disebutkan, bahwa seorang laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik dan juga perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيًّا أَوْ مُشْرِكَ وَحْرَمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹³

⁹ An-Nur (24): 33.

¹⁰ Abdul Azis Dahlān (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 2026.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas*, hlm. 64.

¹² Yusuf al-Qarađawī, *al-Ḥalāl*, hlm. 175.

¹³ An-Nur (24): 3.

Menurut Ibn Rusyd, para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina, kebanyakan ulama (jumhur) membolehkan menikahi wanita pezina, dan ada juga sebagian ulama melarangnya. Sebab-sebab perbedaan di antara mereka adalah perbedaan di dalam memahami firman Allah.

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين¹⁴

Apakah ayat tersebut bermaksud untuk mencela atau mengharamkan?

Kemudian apakah *isyarah* pada firman Allah (حرم ذلك على المؤمنين), kepada zina atau kepada nikah?

Jumhur ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan kepada celaan, tidak pada pengharaman, sebab ada sebuah hadis.

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلىّ وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال استمتع بها.¹⁵

Kemudian ada kaum yang mengatakan, bahwa zina itu merusak perkawinan berdasarkan pada asalnya.¹⁶

Imām asy-Syāfi‘ī termasuk golongan jumhur ulama yang membolehkan menikah dengan wanita pezina, ia berpendapat bahwa yang lebih baik adalah bagi seorang laki-laki untuk tidak menikah dengan seorang wanita pezina, dan bagi

¹⁴ An-Nūr (24): 3.

¹⁵ An-Nasā‘iy, *Sunan an-Nasā‘iy al-Mujtabā*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), VI: 55, "Kitāb an-Nikāh," "Tajwīj az-Zāniyah." Hadis ini diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās.

¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Ttp: Dār al-Fikr, t.t.), I: 60.

seorang perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki pezina. Tetapi, apabila mereka melakukan pernikahan, maka perbuatan itu tidak diharamkan dan juga bukan suatu perbuatan maksiat.¹⁷

Dalam hal ini, ulama Ḥanābilah mempunyai pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama maupun mazhab-mazhab besar sunni yang sudah ada sebelumnya tentang hukum menikahi wanita pezina.

Ulama Ḥanābilah dalam konteks ini ialah ulama pengikut mazhab Ḥanābilah yang namanya masih populer di dunia Islam, serta pendapatnya representatif dengan pembahasan ini, di antaranya: Imām Ahmad Ibn Ḥanbal yang merupakan pendiri mazhab Ḥanābilah, Ibn Qudāmah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jūziyah.

Menurut Ḥanābilah seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudāmah di dalam kitab *al-Muqni* bahwa wanita pezina haram dinikahi oleh orang yang mengetahui bahwa wanita itu pezina. Kemudian menetapkan dua syarat untuk boleh menikahi wanita pezina, syarat yang pertama yaitu sudah selesai masa iddahnya, dan kemudian syarat yang kedua adalah telah bertaubat dari perbuatan maksiatnya itu.¹⁸

Ibn Kasīr di dalam kitab *Tafsīrnya*, menyebutkan tentang pendapat Imām Ahmad Ibn Ḥanbal yang merupakan tokoh Ḥanābilah. Imām Ahmad Ibn Ḥanbal berpendapat, bahwa tidak sah akad sebuah perkawinan dari seorang laki-laki yang baik-baik dan seorang perempuan pelacur yang masih melacurkan diri,

¹⁷ Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), V: 13.

¹⁸ Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Muqni* (Ttp.: Maktabah al-Jumhūriyah al-‘Arabiyyah, t.t.), VI: 601-603.

sehingga bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan jika sudah bertaubat maka sah akadnya.¹⁹

Bila Ḥanābilah menetapkan syarat taubat tersebut untuk boleh menikahi wanita pezina, maka mazhab yang lain (Abū Ḥanīfah, Mālik, dan asy-Syāfi‘ī) tidak menetapkan syarat ini untuk kebolehan menikahi wanita pezina.²⁰

Meskipun Ḥanābilah tidak begitu populer di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut mazhab asy-Syāfi‘ī, masalah yang muncul adalah pendapat mana yang harus diambil dan dijadikan pijakan agar tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal betul-betul terwujud. Juga seperti kita ketahui khususnya di Indonsia bahwa dalam Undang-Undang No.1 Th.1974 tentang perkawinan, di dalam pasal-pasalnya tidak menyebutkan tentang pelarangan menikahi wanita pezina, serta dalam KHI juga tidak menyebutkan tentang hal tersebut.

Perbedaan pendapat antara Ḥanābilah dengan mazhab-mazhab yang lain, merupakan suatu persoalan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, meskipun Ḥanābilah termasuk mazhab empat yang terakhir, namun demikian Ḥanābilah mempunyai pandangan yang berbeda dengan para mazhab pendahulunya tentang hukum menikahi wanita pezina.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun berkeinginan untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **Pandangan Ḥanābilah Terhadap Hukum Menikahi Wanita Pezina.**

¹⁹Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, cet. ke-1 (Beirut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyah, 1992), III: 254-255.

²⁰Ibn Qudāmah, *al-Muqni*, hlm. 602.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa pokok-pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun pokok-pokok masalah yang penyusun angkat adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Ḥanābilah mengharamkan menikahi wanita pezina dan menetapkan syarat sudah bertaubat dan sudah habis masa iddahnya untuk kebolehan menikahinya, landasan hukum apakah yang dipakai dalam menetapkan pendapatnya tersebut?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ḥanābilah tersebut bila diterapkan pada tujuan sebuah perkawinan (rumah tangga), khususnya di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Ḥanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina, serta menjelaskan landasan hukum yang digunakan oleh Ḥanābilah dalam menetapkan hukum tentang menikahi wanita pezina.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah relevansi pendapat Ḥanābilah tersebut dengan tujuan sebuah perkawinan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya hasanah hukum Islam, khususnya tentang hukum menikahi wanita pezina menurut Ḥanābilah.
2. Untuk memudahkan pencarian pendapat Ḥanābilah dalam penukilan hukum Islam beserta alasan hukumnya khususnya dalam masalah menikahi wanita pezina

3. Agar hasil studi terhadap pandangan Ḥanābilah dalam masalah menikahi wanita pezina ini dapat digunakan sebagai bahan pijakan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Apabila kita menelusuri literatur-literatur yang membahas masalah wanita pezina dapat kita temukan dalam kitab-kitab fiqh, dan wanita pezina merupakan wanita yang dapat atau boleh dinikahi, dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama yang merupakan pendapat yang sudah populer.

Adapun literatur fiqh yang khusus membahas pandangan Ḥanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina dapat ditemui dalam kitab-kitab fiqh ulama Ḥanābilah, di antara kitab-kitab fiqh Ḥanābilah yang bisa dipakai sebagai referensi ialah kitab "*al-Mugnī*" karya Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, kitab ini merupakan kitab referensi utama dalam penelitian ini, karena dalam kitab ini dijelaskan panjang lebar tentang hukum menikahi wanita pezina menurut Ḥanābilah dan juga pendapat mazhab yang lain yang berbeda dengan pendapat Ḥanābilah.

Disebutkan dalam kitab "*al-Mugnī*" bahwa wanita pezina haram dinikahi, dan untuk bolehnya menikah itu harus menempuh dua syarat. Syarat pertama yang ditetapkan yaitu harus beriddah lebih dahulu, dan jika ia hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan anaknya, mereka mendasarkan pada hadis nabi.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره²¹

²¹ At-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī wahuwa al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 296, hadis nomer 1140, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb ar-Rajuli Yastārī al-Jāriyata wahiya Ḥāmilun." Hadis ini Hasan, diriwayatkan dari Ruwaifī Ibn Ṣabit.

لَا تَوْطِأْ حَامِلَ حَقٍّ تَضَعُ²²

Karena sesungguhnya fungsi dari iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim, dan juga supaya jelas status nasabnya. Kemudian syarat yang kedua ialah sudah bertaubat, karena orang yang sudah bertaubat, maka ia tidak lagi dihukumi sebagai seorang pezina. Maksud pezina ialah waktu sebelum taubat, jadi kalau sudah bertaubat maka bukan sebagai pezina lagi.

الْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ²³

Maka jika sudah terpenuhi dua syarat tadi maka boleh menikahinya. Jadi kalau belum terpenuhi dua syarat tersebut maka haram untuk meikahi wanita pezina.²⁴

Kemudian kitab-kitab Ḥanābilah yang lain yang juga bisa dijadikan referensi diantaranya ialah kitab "al-*Kāfi*," kemudian kitab "al-*Muqni'*" yang juga merupakan karya Ibn Qudāmah, dan kitab "Fatāwā al-Kubrā" karya Ibn Taimiyyah, serta kitab "I'lām al-Muwaqqi'īn," karya Ibn Qayyim al-Jauziyah, dan juga kitab-kitab yang lain yang masih ada relefansinya dengan kajian yang dibahas.

Di dalam kitab "Fiqh Sunnah," as-Sayyid Sābiq banyak memberi komentar tentang wanita pezina, dan juga menyebutkan ulama-ulama yang membolehkan menikahi wanita pezina tanpa syarat, dan yang menetapkan syarat

²²Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II: 248, hadis nomer 2158, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb fi Waṭ'i as-Sabāyā." Hadis ini diriwayatkan dari Abī Sa'īd al-Khuḍrī.

²³Ibn Mājah, *Sunan al-Mustafā*, cet. ke-2 (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II: 562, hadis nomer 4319, "Bāb Zikr at-Taubat." Hadis ini Ṣaḥīḥ, diriwayatkan dari Abū 'Ubaidah Ibn 'Abdullāh dari Bapaknya.

²⁴Ibn Qudāmah, *al-Muqni'*, hlm. 601-603.

untuk kebolehan untuk menikahinya, namun dia sendiri berpendapat bahwa tidak dihalalkan menikah dengan perempuan pezina, kecuali sesudah mereka bertaubat, as-Sayyid Sābiq mengambil alasan:

Pertama, Allah mensyaratkan agar kedua orang laki-laki dan perempuan yang mau menikah hendaknya betul-betul menjaga kehormatanya.

Kedua, dihalalkan menikah dengan budak perempuan bilamana tidak sanggup menikah dengan perempuan merdeka.

Ketiga, nikah yang dimaksud dalam surat an-Nur (24):3 ialah mengadakan ikatan suami-istri, perbuatan tersebut diharamkan, maksudnya bahwa bagi orang-orang yang beriman haram menikah dengan orang-orang yang berbuat zina atau musyrik.

Keempat, bahwa turunnya ayat tersebut itu berkenaan dengan keinginan seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita pezina.

Kelima, sabda rasul " *laki-laki zina yang pernah didera tidak akan kawin kecuali dengan perempuan seperti dia.*"²⁵

Di dalam kitab "*al-Muḥallā*" Ibn Ḥazm yang merupakan tokoh mazhab zahiri juga menyinggung tentang menikahi wanita pezina, disebutkan bahwa tidak halal seorang laki-laki yang baik-baik yang menjaga kehormatannya menikahi wanita pezina, sehingga wanita pezina tersebut bertaubat, jika sudah bertaubat maka boleh menikahinya. Ibn Ḥazm hanya mensyaratkan taubat saja yang menjadi pokok penekanannya, dalam kitab ini lebih banyak pada penekanan jalur-jalur periwatan hadis tentang pensyaratannya. Serta menolak bahwa

²⁵As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, II: 206-212.

surat an-Nur (24): 3. telah *dinasakh* dengan ayat yang lain.²⁶

Yūsuf al-Qaraḍawī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perempuan pezina ialah perempuan-perempuan nakal yang pekerjaannya berzina (pelacur). Allah hanya memperkenankan menikah dengan perempuan-perempuan mukminah yang *muḥṣanah* atau ahli kitab yang *muḥṣanah*, dan kemudian ayat tersebut (surat an-Nur (24):3) itu disebutkan setelah menerangkan masalah dera, karena dera adalah hukuman jasmani, sedang larangan nikah adalah hukuman moral, maka diharamkan menikahi pelacur.²⁷

Sementara itu Zahri Hamid di dalam bukunya, "Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia" memasukkan wanita pezina sebagai golongan orang yang terhalang untuk dinikahi yang berlaku *temporario* atau sementara, artinya bahwa terdapat kemungkinan penghalang yang dimaksud berakhir dalam keadaan yang bersangkutan masih hidup, sehingga dengan demikian dimungkinkan mereka melakukan akad perkawinan, jadi perbuatan zina itu menjadi penghalang perkawinan antara orang yang telah berzina dengan orang yang suci dari perbutan zina.

Karena hukum Islam bertujuan memelihara kesucian keturunan dan mengutuk perbuatan zina sebab berzina itu menurunkan maratabat manusia oleh karenanya perbutan zina itu bertentangan dengan prinsip hukum Islam serta bertentangan dengan rasa kemanusian yang beradab.²⁸

²⁶Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IX: 474-478.

²⁷Yūsuf al-Qaraḍawī, *al-Ḥalal*, hlm. 175.

²⁸Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 14-16.

Sebenarnya sudah banyak penelitian yang berbentuk karya ilmiah yang membahas tentang wanita pezina, namun pembahasannya hanya seputar tentang iddah wanita pezina, dan kawin hamil akibat perzinaan dan itupun studi kasus, tidak membahas secara spesifik dan komprehensif tentang menikahi wanita pezina menurut Ḥanābilah.

Adalah Husnul Arifin, "Iddah Perempuan yang Berzina Menurut Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal," merupakan studi perbandingan antara Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām asy-Syāfi'ī tentang iddah perempuan yang berzina.²⁹ Syaiful Anwar, "Analisis Terhadap Pendapat Imām Ahmad Ibn Ḥanbal Tentang Iddah Bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia," meninjau tentang iddah wanita pezina menurut Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal serta dampaknya bila diterapkan di Indonesia.³⁰ Siti Zahratun, "Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Iddah Bagi Perempuan yang Berzina dan Aplikasinya di Indonesia," iddah wanita yang berzina sebagai pokok penekanannya dan bagaimana penerapannya di Indonesia.³¹ Chairul Munif, "Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kawin Hamil dengan Orang yang Bukan Menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan Antara Th 1995-1997," merupakan studi kasus tentang mengawini orang hamil dengan orang yang tidak menghamilinya menurut hukum Islam.³² Ilham Lusida Mastur, "Tinjauan Hukum

²⁹Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000. tidak diterbitkan.

³⁰Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001. tidak diterbitkan.

³¹Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003. tidak diterbitkan.

³²Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000. tidak diterbitkan.

Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Th.1997-1999," juga merupakan studi kasus, kajian yang membahas kawin hamil dan akibat hukumnya terhadap status anak yang dalam kandungan.³³

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, kajian yang penyusun lakukan ini mencoba untuk menelusuri bagaimana hukum menikahi wanita pezina dalam perspektif Ḥanābilah.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menciptakan keselarasan serta keharmonisan di muka bumi Tuhan menciptakan aturan-aturan dan hukum-hukumnya yang harus dijalankan dan dipatuhi, karena dibalik semua hukum-hukum Tuhan itu ada hikmahnya. Tuhan menetapkan hukum itu sesuai dengan kemampuan umat manusia serta kepentingan makhluknya.

Dalam kerangka teoritik ini penyusun memaparkan tentang teori-teori yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah tentang hukum menikahi wanita pezina dalam perspektif Ḥanābilah:

Dalam memahami sebuah *nass*:

سقوط الإجتهد عند ظهور النص³⁴

Bila terdapat suatu *nass* yang telah jelas menunjukkan suatu makna, maka *nass* tersebut tidak bisa dipakai dengan melakukan ijtihad atau penalaran (ra'yu). Jadi, mendahulukan *nass* dan menggugurkan ijtihad.

³³Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001. tidak diterbitkan.

³⁴Muhsin at-Tirkī, *Uṣūl Maḏhab al-Imām Aḥmad* (Riyad: Maktabah ar-Riyād al-Ḥadīsah, 1980), hlm. 112.

Dalam mengikuti pendapat sahabat.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه³⁵

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya dan mendengar langsung penjelasan syari'ah dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil *naṣṣ*.³⁶

Dalam al-Quran telah disebutkan tentang pelarangan menikahi wanita pezina, karenanya sesuatu pelarangan itu menunjukkan pada pengharaman hal ini sesuai dengan kaidah usuliyah.

الأصل في النهي للتحريم³⁷

Bahwa wanita pezina itu adalah orang yang pekerjaannya melacurkan diri maka bagaimana mungkin mereka dinikahi, karena perzinaan itu akan membawa dampak yang tidak baik bukan hanya pada satu sisi semata, namun bisa mempengaruhi pada sisi yang lain juga, sedangkan tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Hal ini sesuai dengan kaidah *fīqhiyyah* bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, maka menolak

³⁵ At-Taubah (9): 100.

³⁶ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (T.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 212.

³⁷ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

kerusakan lebih didahulukan.

درء المفاسد مقدم على حلب المصالح³⁸

Dengan kata lain, jika suatu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya yang harus didahulukan, hal itu disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di muka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok yang ada di literatur-literatur yang relevan dengan kajian yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dipergunakan penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menggambarkan pandangan Ḥanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina, kemudian dianalisis tentang alasan hukum yang dipakainya.

³⁸ Muhtar Yahya dan Fatcurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), hlm. 513-514.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif-yuridis. Yaitu pembahasan untuk memecahkan permasalahan yang didasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis serta ijtihad para ulama. Di samping itu, juga menggunakan pendekatan sosial-historis sebagai perangkat pendukung untuk mengetahui bagaimana kondisi pada waktu itu yang mempengaruhi terhadap pemikiran Ḥanābilah.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dikategorikan, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun analisis yang digunakan penyusun adalah kualitatif dengan kerangka berfikir deduktif dan induktif.

Deduktif: adalah cara berfikir yang diawali dari prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada peristiwa yang bersifat khusus. Yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah yang mempengaruhi munculnya pandangan Ḥanābilah tentang hukum itu.

Induktif: yaitu proses berfikir dengan cara membawa data yang bersifat khusus menuju analisa yang bersifat umum, metode ini digunakan untuk mengkaji hukum menikahi wanita pezina dalam perspektif Ḥanābilah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penyusun perlu menjelaskan bahwa sistematika pembahasan ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan, yang dalam pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian.

Kemudian pada bab kedua akan diuraikan tinjauan umum tentang wanita pezina yang terdiri dari sub-sub: definisi wanita pezina, perzinaan dan dampaknya yang meliputi; fenomena perzinaan, dampak zina, dan larangan zina, kemudian untuk membedakan perzinaan dengan perkawinan selanjutnya dibahas maksud dan tujuan perkawinan, serta pendapat ulama tentang menikahi wanita pezina.

Selanjutnya pada bab ketiga di bahas tentang hukum menikahi wanita pezina menurut Ḥanābilah dan landasan hukum yang dipakai Ḥanābilah dalam menetapkan pandangannya, namun sebelumnya akan diuraikan lebih dahulu tentang biografi ulama Ḥanābilah, di dalam bab ketiga ini akan dibagi menjadi sub-sub: *Pertama* biografi ulama Ḥanābilah. *Kedua* pandangan Ḥanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina dan landasan hukum yang dipakai Ḥanābilah dalam pengambilan hukum mengenai menikahi wanita pezina.

Pada bab keempat berisi analisis terhadap pandangan Ḥanābilah tentang menikahi wanita pezina serta landasan hukumnya, dan juga analisis terhadap relevansi pendapat Ḥanābilah tentang menikahi wanita pezina dengan tujuan perkawinan.

Bab kelima adalah bab yang terakhir dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup.

BAB V

PENUTUP

1. kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Dalam masalah menikahi wanita pezina Ḥanābilah mempunyai pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama, jumhur ulama membolehkan menikahi wanita pezina, sedangkan Ḥanābilah berpendapat bahwa wanita pezina haram dinikahi. Menurut Ḥanābilah pengharaman ini adalah berdasarkan pada keumuman ayat dan hadis serta *zahirnya naṣṣ* yang menunjukkan pada pengharaman. Meskipun Ḥanābilah mengharamkan, namun wanita pezina tidak selamanya haram dinikahi. Ḥanābilah membolehkan wanita pezina dinikahi tetapi harus terpenuhi dua syarat, dua syarat yang ditetapkan Ḥanābilah adalah wanita tersebut sudah selesai beriddah dan sudah bertaubat. Hal ini dianggap penting karena untuk membedakan status wanita tersebut apakah sebagai pezina atau bukan, maka kalau tidak terpenuhi dua syarat tersebut, maka wanita tersebut haram dinikahi.
2. Pendapat Ḥanābilah ini relevan dengan tujuan sebuah perkawinan khususnya di Indonesia, karena pada Undang-Undang No.1 tahun 1971 tentang perkawinan, dan dalam KHI disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat yang bertujuan untuk mewujudkan atau membentuk kehidupan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal

atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pengharaman wanita pezina adalah sebuah usaha untuk melindungi orang beriman yang menjaga kehormatannya agar tidak berbaur dengan keburukan dan kekejian. Bagaimanapun wanita yang masih sebagai pezina, ia tidak akan bisa membentuk sebuah rumah tangga yang baik, mengingat banyaknya dampak buruk zina yang tidak hanya bisa merusak pada dirinya sendiri tetapi juga bisa merusak pada yang lebih luas di antaranya yaitu rumah tangga, maka hal ini adalah bertentangan dengan tujuan perkawinan, karena perbauatan zina akan mengaburkan keturunan dan akan merusak sendi-sendi rumah tangga.

2. Saran-saran

1. Hendaknya pendapat Ḥanābilah ini bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh para pakar hukum Islam dan khususnya para pembuat kebijakan dalam hal menikahi pezina.
2. Pendapat Ḥanābilah ini hendaknya dipahami sebagai usaha untuk menjaga dan melindungi umat Islam agar tetap bersih dan terhindar dari keburukan dan kekejian yaitu zina, dan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
3. Dalam proses pengambilan hukum dalam sebuah masyarakat hendaknya dipertimbangkan sejauhmana hal itu akan memberi kemaslahatan di dalam masyarakat, selama itu masih dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan serta utusan-Nya

3. Kata Penutup

Puji Tuhan, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun menyampaikan terima kasih yang tidak ternilai kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia lemah tentunya jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, maka penyusun mengharap ketulusan atas saran dan kritiknya sebagai usaha melengkapi kekurangan dan memahami perbedaan. Semoga skripsi ini ada hikmahnya, dan senantiasa mendapat restu dari Tuhan.

Akhirnya, penulis tutup dengan ucapan *Alḥamdu lillāhi Rabbil Ḥalāmīn*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Artinya, penerjemah Zaini Dahlan dan Azharudin Sahil, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ibn Kaśīr, *Tafsīr Ibn Kaśīr*, cet I, 4 jilid, Beirut: Maktabah an-Nūr al-Ilmiyah, 1992.

Zuhailī, Wahbah az-, *at-Tafsīr al-Munīr*, cet I, 32 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

Hadis/Ulumul Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad, *Musnād*, cet II, 9 jilid, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-‘Arābī, 1993.

Ibn Mājah, *Sunan al-Muṣṭafā*, cet. II, 2 jilid, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, al-, *Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nasā'iy, Abī 'Abdurrahmān Ibn Syu'aib an-, *Sunan an-Nasā'iy al-Mujtabā*, cet I, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1930.

Tirmiẓī, Abī Ḥaṣāb Muḥammad Ibn Ḥaṣāb at-, *Sunan at-Tirmiẓī wahuwa al-Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ*, cet II, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Fiqh/Usul Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *Ibn Ḥanbal Ḥayātuhū wa 'Aṣruhū Araṭahū wa Fiqhuhū*, Ttp.: Dār al-Fikr al-Arābī, t.t.

----, *Ibn Taimiyah Ḥayātuhū wa 'Aṣruhū Araṭahū wa Fiqhuhū*, Ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arābī, t.t.

----, *Tarīḥ al-Maẓāhib al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

----, *Uṣūl al-Fiqh*, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Abdul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichthiar

- Baru Van Hoeve, 1997.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Arifin, Moh. Dachlan, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Hikmahnya*, Yogyakarta: Dian, 1986.
- Badrān, Badrān Abū ‘Ainān, *Tarīh al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār an-Nahdah al-‘Arabiyyah, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII, 1990.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Indah, 1992.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Lampirannya*, Jakarta: Tintamas, 1986.
- Ibn ‘Abbās, Abū al-Ḥasan Alī, *al-Iḥtiyārāt al-Fiqhiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Badran, ‘Abdul Qadīr, *al-Madkhal ilā Maḏhabī al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, cet II, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1985.
- Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, 11 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Ibrāhīm, ‘Abdurrahmān al-Maqdīsī, *al-'Uddah Syarḥu al-Umdah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Ibn Muḥammad, Ibrāhīm, *Maṇāri as-Sabīl*, cet. VII, 2 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1989.
- Ibn Qayyim al-Jūziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Jalīl, t.t.
- , *Aḥkāmu Ahli aż-Żimmah*, 2 jilid, Damaskus: Matba'ah Jāmi'ah, 1991.
- , *Igāsatu al-Lahfān*, Mesir: al-Manār, 1327 H.

- , *Zad al-Ma'ad*, cet. ke-26, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992.
- Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Abū Muḥammad 'Abdullah, *al-Muġnī*, 9 jilid, Ttp.: Maktabah al-Jumhūriyah al-'Arabiyah, t.t.
- , *al-Muġnī asy-Syarḥ al-Kabīr*, 9 jilid, Ttp.: al-Manār, 1348 H.
- , *al-Kāfi fi Fiqhi al-Imām Mujabbal Aḥmad Ibn Ḥanbāl*, cet V, 4 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988.
- , *al-Muqni'*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Kubrā*, cet I, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.
- , *Hukum-Hukum Perkawinan*, alih bahasa Rusnan Yahya, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.
- Ilahi, Fadhel, *Zina*, alih bahasa Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2004.
- Isa, Abdul Ghafir Ahmad, *Pernikahan Islami*, alih bahasa Abdul Kadir Mahdany, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Marāgī, 'Abdullāh Muṣṭafā al-, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Mardawī, Abī al-Ḥasan 'Alī Ibn Sulaimān al-, *al-Anṣāf*, cet. I, 11 jilid, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabi, t.t.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet.II, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Dimas, 1993.
- Qaraḍawī, Yūsuf al-, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, cet XV, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994.
- Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad al-, *al-Ṣāmi' li Aḥkāmi al-Qur'ān*, 10 jilid,

- Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yoyakarta: Gama Media, 2001.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ruhāily, Ruway'i ar-, *Fiqih Umar*, 2 jilid, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kairo: Dār al-Fath lil I'lām al-Ārabi, 1990.
- Sahlang, H. Muallaf, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Shiddiqey, TM Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suyūṭī, Jalāluddīn as-, *Lubābu an-Nuqūl fi Ashābi an-Nuzūl*, alih bahasa A. Mustofa, cet. I Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Syāfi'i, Muḥammad Ibn Idrīs asy-, *al-Umm*, cet. II, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Syāṭibī, Abū 'Ishaq Ibrāhīm Ibn Mūsā asy-, *al-Muwaṭṭaqāt fī Usūl al-Aḥkām*, 4 jilid, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarat: UII Press, 2003.
- Tirkī, 'Abdullāh Ibn 'Abdul Muhsin at-, *Uṣūlu Mažhab al-Imām Aḥmad*, Riyad: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥādiṣah, 1980.
- Usman, Muslih *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- ‘Uwaiḍah, Kāmil Muḥammad Muḥammad, *Aḥmad Ibn Ḥanbal Imām Ahlu as-Sunnah*, cet I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Yahya, Muhtar dan Fatcurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'rif, 1993.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshari AZ, (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

Lain-lain

Dasuki, HA. Hafizh, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Gunawan, FX. Rudy, *Pelacur dan Politikus*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

----, *Filsafat Sex*, Yogyakarta: Bentang, 1993.

Ibn Qayyim al-Juzyiyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 1423 H.

Mahalli, A. Mudjab, *Ranjau-Ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Qarađawi, Yusuf al-, *Anatomi Masyarakat Islam*, alih bahasa Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Alkaustar, 1999.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UPI Press, 2001.

Salim, Putu dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Soesilo R., *KUHP, Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Pelita, 1980.

Syarif Hidayatullah, IAIN, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Bentang (penerjemah), *Kamasutra*, Yogyakarta: Bentang, 20003.

Lampiran-lampiran

Terjemahan BAB I

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	1	1	Segala sesuatu kami ciptakan serba berpasangan, agar kamu ingat akan kekuasaan kami.
2	4	8	Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk.
3	5	9	Janganlah kau dorong budak-budak wanitamu untuk berlaku lacur, sedang mereka ingin tetap suci; kamu berbuat demikian hanya ingin mendapatkan keuntungan duniaawi.
4	5	13	Seorang laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang pezina atau perempuan musyrik; pezina perempuan pun tidak dapat dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau seorang musyrik; yang demikian itu haram bagi orang yang beriman.
5	6	14	Pezina perempuan pun tidak dapat dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau seorang musyrik; yang demikian itu haram bagi orang yang beriman.
6	6	15	Datang seorang laki-laki kepada Rasul, yang menanyakan istri yang dicintainya yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh, kemudian Rasul menjawab, ceraikan dia, maka laki-laki itu berkata tidak saya masih mencintainya; beliau bersabda, bersenang-senanglah engkau dengannya.
7	10	21	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menumpahkan airnya ketanaman orang lain.
8	11	22	Tidak boleh bersetubuh dengan perempuan hamil, kecuali bila ia telah melahirkan anaknya.
9	11	23	Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, maka seperti orang yang tidak berdosa.
10	15	34	Gugurnya ijtihad ketika ada <i>zahirnya naṣṣ</i> .
11	16	35	Para perintis perdamaian Muḥajirin maupun Ansar serta yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah rida terhadap mereka dan mereka pun bahagia dengan pahala yang diterima.
12	16	37	Asal (pokok) di dalam pelarangan adalah menunjukkan pada pengharaman.
13	17	38	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik (mengambil) kemaslahatan.

BAB II

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	37	33	Lihat Bab I hal 4 FN 8
2	38	36	Mereka itu juga orang yang tidak pernah menyembah Allah, mereka tidak membunuh seseorang yang telah diharamkan Allah, kecuali demi keadilan, mereka juga tidak berzina, siapa pun yang melakukan zina telah jatuh di lembah dosa
3	39	41	Pezina perempuan dan pezina laki-laki dera lah mereka masing-masing seratus kali
4	40	46	Katakan kepada orang yang beriman, "Agar mereka mengekang pandangannya dan memelihara kehormatannya."
5	42	53	Akan tetapi aku salat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan, maka barang siapa membenci sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku
6	43	55	Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng
7	47	62	Lihat Bab I hal 6 FN 14
8	47	63	Lihat Bab I hal 6 FN 15
9	48	68	Mereka itu juga orang yang tidak pernah menyembah Allah, mereka tidak membunuh seseorang yang telah diharamkan Allah, kecuali demi keadilan, mereka juga tidak berzina, siapa pun yang melakukan zina telah jatuh di lembah dosa. Hukuman baginya akan dilipatgandakan pada hari kiamat nanti dan selamanya dalam siksa dan kehinaan. Kecuali yang bertaubat, beriman dan beramal saleh; mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang

BAB III

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	66	49	Lihat Bab I hal 5 FN 13
2	67	50	Sesungguhnya Marsad Ibn Marsad al-Ganawi suatu hari ia membawa tawanan perang dari Makkah, ketika ia di Makkah ada seorang pelacur bernama 'Anaq, yang dulunya merupakan langganannya. Setelah itu aku datang kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku ingin menikah dengan 'Anaq." Tetapi beliau diam dan tidak menjawabku; maka turunlah ayat: (Perempuan yang berzina tidak boleh dikawini kecuali oleh laki-laki yang suka berzina atau laki-laki yang musyrik). Maka beliau memanggilku dan membacakan ayat itu padaku, kemudian ia bersabda: "Jangan kamu nikahi dia."
3	67	52	Ada seorang perempuan bernama Ummu Mahzul yang menjadi pelacur, kemudian salah seorang sahabat nabi hendak mengawininya, maka Allah menurunkan ayat, "(Perempuan yang berzina tidak boleh dikawini kecuali oleh laki-laki yang suka berzina atau laki-laki yang musyrik).
4	67	54	Tidak menikah seorang pezina yang didera kecuali yang sama dengannya
5	68	55	Sesungguhnya 'Aisyah tidak menghalalkan pezina seketika itu juga, mereka berkata selama orang-orang yang melakukan zina masih bersama melakukan perbuatan zina
6	68	56	Lihat Bab I hal 11 FN 23
7	69	57	Lihat Bab I hal 10 FN 21
8	69	58	Lihat Bab I hal 10 FN 22

BAB IV

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	72	1	Lihat Bab I hal 17 FN 38
2	73	2	Tiga orang tidak akan masuk surga dan tidak akan melihat Allah di hari kiamat: orang yang durhaka kepada orang tua, perempuan yang berjalan menyerupai laki-laki, orang yang tidak cemburu
3	73	3	Allah mengharamkan surga kepada tiga orang: pemabuk, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang tidak cemburu pada kelurganya yang melakukan kejelekan
4	75	6	Lihat Bab I hal 5 FN 13
5	77	8	Lihat Bab I hal 6 FN 15
6	78	10	Sekiranya kami turunkan kepadamu suatu kitab yang tertulis di atas kertas dan mereka dapat menyentuhnya, pasti orang-orang kafir akan berkata, "Ini betul-betul sihir yang nyata."
7	79	11	Lihat Bab I hal 15 FN 34
8	79	12	Lihat Bab I hal 16 FN 37
9	80	13	Lihat Bab III hal 67 FN 50
10	80	14	Lihat Bab III hal 67 FN 52
11	81	15	Lihat Bab III hal 67 FN 54
12	81	16	Lihat Bab III hal 67 FN 55
13	81	17	Bahwa 'Umar telah memukul laki-laki dan perempuan karena telah berzina, kemudian 'Umar menginginkan untuk mengawinkan keduanya, tetapi laki-laki itu menolaknya
14	82	18	Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibn 'Abbas tentang hukum menikahi wanita pezina, kemudian ia menjawab: "Boleh, apakah engkau tahu, jika seorang mencuri dari pohon kurma, kemudian dibelinya kurma itu, apakah boleh demikian itu?"

BIOGRAFI ULAMA

1. IMĀM ASY-SYĀFI'I

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Ibn Idrīs Ibn ‘Abbās Ibn ‘Usmān Ibn asy-Syāfi'i Ibn Sa'ab Ibn ‘Ubaid Ibn Hasyīm Ibn Muṭallib Ibn ‘Abdi Manāf Ibn Qusayi. Beliau lahir di Guzzah (Gazza), sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H/ 767 M. Pada usia 10 tahun ia telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Madinah untuk belajar pada Imām Mālik. Selanjutnya ia pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imām Abū Ḥanīfah. Ia juga pernah ke Turki, Yunani dan kot-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imām asy-Syāfi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Mālik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Dalam bidang penulisan ia tidak diragukan lagi, sehingga banyak sekali karya-karyanya dan yang paling terkenal adalah kitab *al-Umm*. Imām asy-Syāfi'i wafat pada tahun 204 H/ 833 M di Mesir.

2. IMĀM AHMAD IBN ḤANBAL

Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal adalah pendiri mazhab Ḥanbalī, ia lahir di Bagdad Irak pada tahun 164 H. Nama lengkapnya ialah Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Ḥilāl Ibn Asad Ibn Idrīs Ibn ‘Abdullāh Ibn Ḥayyān Ibn ‘Abdullāh Ibn Anas Ibn ‘Aūf. Sejak dari kecil ia dikenal sebagai seorang yang cinta akan ilmu hal ini juga didukung oleh keluarganya yang mengharapkan agar ia menjadi seorang yang ahli ilmu agama. Pendidikan Aḥmad dimulai di kota Bagdad kemudian dilanjutkan ke Kufah, Basrah dan Makkah serta kota-kota lain. Selain bidang fiqh Imām Aḥmad juga dikenal sebagai seorang ahli hadis hal ini dibuktikan dengan kitab *Musnād* yang di dalam kitab ini terhimpun dari ribuan hadis. Ia wafat pada tahun 241 H.

3. IBN HAZM

Nama lengkapnya Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd, lebih dikenal dengan sebutan Ibn Ḥazm. Ia adalah seorang ahli fiqh mazhab Zahiri yang disamping sebagai seorang ahli sastra, filosof, sejarawan, ahli kalam. Ia juga dikenal sebagai ahli hukum Islam yang handal. Ia dilahirkan di Qurtubah (Spanyol). Kitab Karangannya yang paling terkenal adalah *al-Muḥallā* yang merupakan kitab fiqh rujukan mazhab Zahiri, dan berkat kitab ini mazhab Zahiri bisa dikenal luas.

6. IBN TAIMIYAH

Ia adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan Syaikh al-Islām. Nama lengkapnya adalah Taqīyyudīn Aḥmad Ibn Ḥakīm Ibn Taimiyah. Ia lahir di Harran pada tahun 661 H dan wafat pada tahun 728 H. Sebagian dari karyanya telah dihimpun dalam kitab *Majmū' Fatawā* yang terdiri dari 37 juz, kitab ini dihimpun oleh seorang ulama Najed kenamaan, ‘Abdurrahmān Ibn Muḥammad Ḥanbalī.

4. IBN QAYYIM AL-JŪZIYAH

Ia adalah seorang ahli usul fiqh dan ahli hadis kenamaan. Nama lengkapnya adalah Muḥammad Ibnu Abī Bakar Ibnu Ayyūb Ibnu Sa'ad Ibnu Ḥarīr az-Zara'ī ad-Dimāsqī yang dijuluki dengan sebutan Syamsuddīn. Lahir pada tahun 691 H di Damaskus, dan di negeri itu ia dibesarkan. Banyak keahlian ulama pembela mazhab salaf ini, di samping sebagai ahli usul fiqh, usuluddin dan ahli hadis, ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli bahasa Arab, seorang ssatrawan, juru dakwah kenamaan dan bicaranya sangat menarik dan memukau siapa yang mendengarkannya. Karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya cukup menjadi bukti akan kedalaman ilmunya. Diantara kitabnya yang paling terkenal adalah kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Ia wafat pada tahun 751 H di kota tempat kelahirannya Damaskus.

5. IBN QUDĀMAH

Ia adalah ulama besar dan penulis kitab-kitab fiqh standar mazhab hanbali. Nama lengkapnya adalah Muwafaquddīn Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibnu Aḥmad Ibnu Muḥammad Ibnu Qudāmah. Menurut para sejarawan Ibnu Qudāmah adalah keturunan 'Umar Ibnu Khattāb. Ibnu Qudāmah oleh ulama sezamannya dikenal sebagai ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, tidak kurang dari gurunya sendiri Ibnu Ma'āni, mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudāmah. Ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Ḥanābilah dan yang paling populer ialah kitab *al-Mugnī*.

7. MUḤAMMAD ABŪ ZAHRAH

Beliau adalah seorang ulama Mesir, ahli hukum Islam terkemuka di dunia Arab, menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo sehingga meraih gelar doktor, kemudian dikirim ke Perancis dalam satu misi ilmiyah, di mana beliau meraih gelar doktor dalam ilmu hukum Islam. Setelah pulang dari Perancis ia menjadi dosen pada fakultas hukum jurusan hukum Islam di Universitas al-Azhar Kairo. Ia juga pernah memberikan kuliah pada Ma'had ad-Dirāsah al-Islāmiyah yang didirikan oleh Liga Arab.

8. AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M, seorang ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan hukum Islam. Ia adalah seorang dosen pada Universitas al-Azhar di Kairo Mesir. Ketika usia 11 tahun, ia memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan pendidikan formalnya di sana hingga tingkat kejuruan. Pada tahun 1947 ia memperoleh ijazah doktor dari Universitas al-Azhar. Karyanya yang paling monumen adalah kitab *Fiqh as-Sunah* yang terdiri dari 2 jilid tebal. Sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang fiqh dan kajian Islam, pada tahun 1414 H/1994 M, ia beserta beberapa ulama tingkat internasional mendapat penghargaan dari Yayasan Raja Faisal di Riyad, Arab Saudi

BIODATA

Nama : M. Abdul Mu'iz

NIM : 99353540

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syahsiyah

Tempat/Tanggal lahir : Kudus, 11 Januari 1981

Alamat Asal : Jl. Sunan Muria no.59 KM.7 Cendono Dawe Kudus

Alamat Yogyakarta : Krapyak Kulon no. 194 RT 09/52 Yogyakarta

Pendidikan : 1. Madrasah Ibtidaiyah, lulus tahun 1993 di Kudus

2. Madrasah Tsanawiyah, lulus tahun 1996 di Kudus

3. Madrasah Aliyah, lulus tahun 1999 di Pati